



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kalinda 09 Agustus 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Yyyyyyyyyyyyyyyyyy, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir Kawio 02 Juni 1983, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di Tamako pada tanggal 6 Desember 2008 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. A. L. MANANSANG, S.TH Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 36/B/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tamako.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1 yang lahir di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalinda pada tanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011007233 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 10 Agustus 2011 dan AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2 yang lahir di Manado pada tanggal 8 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 1 Oktober 2013.

3Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi sungguh sangat disesalkan bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada percekocokan yang disebabkan oleh perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan perempuan Lain dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus.

4Bahwa oleh karena percekocokan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

5Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri sehingga tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tamako pada tanggal 6 Desember 2008 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. A. L. MANANSANG, S.TH Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 36/B/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tamako Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1 yang lahir di Kalinda pada tanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011007233 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 10 Agustus 2011 dan AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2 yang lahir di Manado pada tanggal 8 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 1 Oktober 2013, masih dibawah umur dan/atau belum dewasa berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut;.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan No xxx/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 9 Juli 2024, Relas Panggilan (Surat Tercatat) No xxx/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 16 Juli 2024, dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) No xxx/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 23 Juli 2024 sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/B/2008, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011007233, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2013010675, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-3;
- Fotokopi KTP NIK 7171044908860001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ssssssssssss1, telah mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Yyyyyyyyyyyyyyyyyy;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 6 Desember 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kalinda dirumah mereka sendiri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama laki-laki bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 dan anak yang kedua Perempuan bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah Perempuan lain bernama Silvia Damalang dan sekarang sudah ada anak 2 (dua) orang dengan Perempuan tersebut dan mereka tinggal di Kampung Balane;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang dan tidak pernah memberikan biaya nafkah untuk anak-anak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tidak pernah cari Tergugat Cuma tanya tetapi anak-anak sudah tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ssssssssssss2, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Xxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Yyyyyyyyyyyyyyyyyy;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 6 Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kalinda dirumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama laki-laki bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 dan anak yang kedua Perempuan bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Tergugat sudah ada Wanita lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn



- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan cerai karena masalah orang ketiga yang bernama Silvia Damalang dan sekarang sudah ada anak 2 (dua) orang dengan Perempuan tersebut dan mereka tinggal di Kampung Balane;
- Bahwa pada waktu di Manado saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan Perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui anak bahkan Tergugat juga tidak memberikan biaya nafkah untuk anak-anak;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Tamako pada tanggal 6 Desember 2008 dihadapan Pendeta A.L. Manansang, S.TH., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tamako tanggal 6 Juni 2024;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 maka diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 dan Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2;



3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa sejak bulan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak hidup bersama sebagai suami dan isteri sampai dengan saat ini karena Tergugat sudah memiliki dan tinggal bersama wanita idaman lain bernama Silvia Damalang dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dengan wanita idaman lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Tamako pada tanggal 6 Desember 2008 dihadapan Pendeta A.L. Manansang, S.TH., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tamako tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa saksi Ssssssssssss1 dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat sudah memiliki perempuan idaman lain yang bernama Silvia Damalang, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Ssssssssssss2 yang menerangkan bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama Silvia Damalang;

Menimbang, bahwa saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 dipersidangan menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu bahwa Tergugat dengan wanita idaman lainnya tersebut yang bernama Silvia Damalang sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan sudah tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 menerangkan dipersidangan yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagai pasangan suami dan isteri sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama Silvia Damalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak bersama-sama lagi sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat pun sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari wanita idaman lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikutip dan dipertimbangkan sesuai fakta sebagaimana terurai di atas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, "Suami Isteri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, “Bahda dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk kembali lagi atau ingin rujuk kembali dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terlebih Tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Silvia Damalang dan pula telah memiliki 2 (dua) orang anak dengan perempuan lain tersebut, maka hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai sepasang suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf b Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3 dan saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa1

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Kalinda tanggal 31 Desember 2007 dan Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2 yang lahir di Manado tanggal 8 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 dapat diketahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2 saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 menerangkan bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat tapi setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menemui anak bahkan Tergugat juga tidak memberikan biaya nafkah untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi Ssssssssssss1 dan saksi Ssssssssssss2 menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah mencari Tergugat, namun anak-anak pernah ditanya dan jawabannya anak-anak sudah tidak mau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tergolong anak dibawah umur karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya akan dipertimbangkan siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat angka 3 Penggugat memohon anak-anak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan demi kepentingan terbaik anak yang masih kecil yang seyogyanya tinggal dan dirawat oleh sang ibu yang melahirkannya, maka dengan demikian petitum angka 3 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan yaitu menetapkan anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2 dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah dan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tamako pada tanggal 6 Desember 2008 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 36/B/2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 yang lahir di Kalinda tanggal 31 Desember 2007 dan Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2 yang lahir di Manado tanggal 8 Agustus 2013 dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang disediakan dan untuk menerbitkan Akta Perceraiannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 508.500,- (lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 8 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Taufiqurrahman, S.H.,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

TTD

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Verawaty Roboth, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 120.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP P & T.....	:	
5.....P	:	Rp -;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan P.....P	
6.....P	Rp 318.500,00;
anggilan T .....	
7.....P :	Rp 30.000,00;
endaftaran .....	

Jumlah	:	Rp 508.500,00;
Lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah		